

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara pasangan manusia yang berlaianan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga yang harmonis. Setiap perkawinan tak selamanya menjadi indah adakalanya perkawinan berakhir dengan sebuah perceraian yang dikarenakan timbulnya permasalahan-permasalahan antara kedua belah pihak (suami dan isteri). Untuk menyelesaikan perceraian maka harus dilakukan melalui pengadilan dan pasti akan semakin menumpuk perkara yang masuk di pengadilan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan murah. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Karawang. Dalam penelitian penulis efektif tidaknya mediasi di Pengadilan Agama Karawang bisa dilihat dari dua segi yaitu dari segi penggunaan dan dari segi hasilnya. Jadi dalam dalam efektifnya mediasi dalam penggunaan, mediasi sudah efektif. Dikatakan efektif karena di Pengadilan Agama Karawang telah melaksanakan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan dari segi hasil mediasi belum efektif. pelaksanaan mediasi belum efektif dalam menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karawang. Dikatakan belum efektif, data yang diperoleh dari Buku Laporan Tahunan pengadilan Agama Karawang bahwa data perkara yang masuk dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan jumlah 10325 yang melaksanakan mediasi hanya 999 atau 9,67 % , berhasil mediasi sebanyak 149 atau 16,55% dan yang tidak berhasil sebanyak 850 atau 85,08%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dipengadilan Agama Karawang antara lain, faktor ketidakhadirannya para pihak dalam proses mediasi, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah aib bagi pribadi maupun keluarga, tingkat kepatuhan masyarakat rendah untuk melakukan mediasi, hanya terdapat 16 mediator di Pengadilan Agama Karawang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk sehingga penulis beranggapan meditor kurang bekerja dengan sebaik.

Kata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Karawang

ABSTRACT

Marriage is an important event in the shared life of various types of human partners to refer to the harmonious unity of the forum. Every marriage is not always beautiful, sometimes marriage ends with divorce exchanged from the scales, problems between the two parties (husband and wife). To complete the divorce, it must be done through a court and of course will collect cases that go to court. To avoid this, fast, simple and inexpensive dispute resolution is needed. Mediation is a way of resolving disputes that are fast, simple and low cost, mediation is a peaceful settlement of conflict which is assisted by a third party, namely mediator. Implementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. The matter was arranged at regulation by the court to Law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration in to be in Session of court have purpose to suppress amount of case that climb to Consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to Find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach Agreement at the court, especially at Karawang religious court. In the research the author of the effectiveness of mediation in the Karawang Religious Court can be seen from two aspects, namely in terms of use and in terms of results. So in the effectiveness of mediation in use, mediation has been effective. He said it was effective because the Karawang Religious Court had conducted mediation in advance in accordance with established regulations. While in terms of mediation results it has not been effective. the implementation of mediation has not been effective in resolving the case that entered the Karawang Religious Court. It is said to be ineffective, the data obtained from the Karawang Religious Courts Annual Report shows that case data entered from 2016 to 2018 with a number of 10325 mediating only 999 or 9.67%, successfully mediating 149 or 16.55% and those who it doesn't work 850 or 85.08%. The factors that led to the failure of mediation in the Karawang Religious Court, among others, were the absence of the parties in the mediation process, the culture of people who thought that divorce was not a disgrace for individuals and families, low level of community compliance to mediation, only 16 mediators in the Religious Courts Karawang is not comparable to the number of cases that go in so the authors assume that the mediator is not working as well.

Keyword: Mediation in Court, Divorce case, Karawang religious court